



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI  
Tempat lahir : Poso ;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 9 Maret 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Siswa ;  
Pendidikan : SMK (sedang dalam menjalani pendidikan)

Terhadap diri Anak tidak dilakukan penahanan ;

Dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya YAN PATRIS BINELA, SH.MH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YAN PATRIS BINELA & REKAN, beralamat di Jln. Toralemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2015/PN Pso ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pso tanggal 29 Oktober 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso Nomor Reg.Perkara PDM-31/R.2.13/Euh.2/08/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :



**KESATU**

----Bahwa ia Terdakwa **DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI** pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar Pukul 21.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Jalan Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, di jalan raya yang lurus beraspal setelah tikungan dengan cuaca cerah dimana terdapat lampu untuk menerangi jalan di malam hari dengan kondisi sepi arus lalu lintas, Korban MOH. FATHUR RISKY sedang menyeberang di jalan lalu berhenti di tengah jalan tepat di garis marka jalan, tiba-tiba dari arah Kota Poso melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson No. Pol. DN 5448 GB yang dikendarai oleh Saksi MOH. ALI TJAMBABA Alias ALI (*Tersangka dalam perkara lain yang penyidikannya diajukan terpisah namun telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Lavanga No. 474.3/15/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014*) dan menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY hingga jatuh ke sisi ruas jalan sebelah, kemudian dari arah Kota Palu melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DN 3905 EE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cukup kencang dan menabrak kembali Korban MOH. FATHUR RISKY yang sebelumnya sudah terjatuh di sisi ruas jalan yang sama ditempat kendaraan Terdakwa melaju sehingga Korban MOH. FATHUR RISKY jatuh terlempar bersama dengan Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sebelum sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY, Terdakwa sudah melihat Korban MOH. FATHUR RISKY dari kejauhan pada saat Korban MOH. FATHUR RISKY berdiri di tengah jalan tepat di garis marka jalan sampai dengan Korban MOH. FATHUR RISKY terjatuh saat sepeda motor yang dikendarai Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ALI TJAMBABA Alias ALI menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY, namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan lampu jauh depan sepeda motor menyala tidak membunyikan klakson sepeda motor dan tidak segera melakukan pengereman serta mengurangi kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dapat menghindari dari menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY yang sedang terjatuh;

• Bahwa atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Poso No. 34/VER/2014 yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2014 yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Kepolisian Resort Poso No. B/34/III/2014/Lantas tanggal 30 Maret 2014, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap Korban MOH. FATHUR RISKY, sebagai berikut;

- Keadaan Umum : Klien masuk IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri titik.
- Kepala : Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran empat kali empat centimeter koma bengkak pada mata sebelah kanan ukuran lima kali empat centimeter koma pendarahan dari mulut dan hidung sebelah kiri titik.
- Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
- Badan : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
- Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
- Kemaluan : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan tersebut di atas koma dapat disimpulkan sebab luka adalah trauma benda keras dan tumpul titik penyebab kematian akibat pendarahan otak titik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **DZULKIFLI G. AHMAD** Alias **KIFLI** pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar Pukul 21.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL



bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Jalan Pulau Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **karena kekhilafannya menyebabkan orang mati**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, di jalan raya yang lurus beraspal setelah tikungan dengan cuaca cerah dimana terdapat lampu untuk menerangi jalan di malam hari dengan kondisi sepi arus lalu lintas, Korban MOH. FATHUR RISKY sedang menyeberang di jalan lalu berhenti di tengah jalan tepat di garis marka jalan, tiba-tiba dari arah Kota Poso melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson No. Pol. DN 5448 GB yang dikendarai oleh Saksi MOH. ALI TJAMBABA Alias ALI (*Tersangka dalam perkara lain yang penyidikannya diajukan terpisah namun telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Lawanga No. 474.3/15/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014*) dan menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY hingga jatuh ke sisi ruas jalan sebelah, kemudian dari arah Kota Palu melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DN 3905 EE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cukup kencang dan menabrak kembali Korban MOH. FATHUR RISKY yang sebelumnya sudah terjatuh di sisi ruas jalan yang sama ditempat kendaraan Terdakwa melaju sehingga Korban MOH. FATHUR RISKY jatuh terlempar bersama dengan Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa sebelum sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY, Terdakwa sudah melihat Korban MOH. FATHUR RISKY dari kejauhan pada saat Korban MOH. FATHUR RISKY berdiri di tengah jalan tepat di garis marka jalan sampai dengan Korban MOH. FATHUR RISKY terjatuh saat sepeda motor yang dikendarai Saksi MOH. ALI TJAMBABA Alias ALI menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY, namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan lampu jauh depan sepeda motor menyala tidak membunyikan klakson sepeda motor dan tidak segera melakukan pengereman serta mengurangi kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menghindari dari menabrak Korban MOH. FATHUR RISKY yang sedang terjatuh ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Poso No. 34/VER/2014 yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2014 yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Kepolisian Resort Poso No. B/34/III/2014/Lantas tanggal 30 Maret 2014, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap Korban MOH. FATHUR RISKY, sebagai berikut :
  - Keadaan Umum : Klien masuk IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri titik.
  - Kepala : Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran empat kali empat centimeter koma bengkak pada mata sebelah kanan ukuran lima kali empat centimeter koma pendarahan dari mulut dan hidung sebelah kiri titik.
  - Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
  - Badan : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
  - Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
  - Kemaluan : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
  - Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
  - Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya kelainan titik.
  - Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan tersebut di atas koma dapat disimpulkan sebab luka adalah trauma benda keras dan tumpul titik penyebab kematian akibat pendarahan otak titik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-31/R.2.13/Euh.2/08/2015 tertanggal 30 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Anak memutuskan :

1. Menyatakan Anak DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dan dengan perintah agar Anak DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Biru DN 5448 GB Merk/ Type Yamaha/ 45P (Byson) Jenis/ Model Sepeda Motor/ Solo Tahun Pembuatan/ Perakitan 2012 Isi Silinder 150 cc No. Rangka MH345P00CK183732 No. Mesin 45P-193571 Warna Biru Bahan Bakar Bensin Warna TNKB Hitam;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Putih Hitam DN 3905 EE;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Anak DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Dzukifli G. Ahmad Alias Kifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**
2. Mengembalikan Anak Kepada Orang Tuanya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Biru DN 5448 GB Merk/ Type Yamaha/ 45P (Byson) Jenis/ Model Sepeda Motor/ Solo Tahun Pembuatan/ Perakitan 2012 Isi Silinder 150 cc No. Rangka MH345P00CK183732 No. Mesin 45P-193571 Warna Biru Bahan Bakar Bensin Warna TNKB Hitam;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Putih Hitam DN 3905 EE;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Anak DZULKIFLI G. AHMAD Alias KIFLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 5/Akta.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 24 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pso ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Nopember 2015, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 24 Nopember 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak dengan mengembalikan Anak kepada orang tuanya atas perbuatan Anak yang oleh Hakim Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah tidak memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Keluarga Anak Korban ;
- Bahwa hukuman yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Keluarga Anak Korban tersebut tidak sepadan dengan perbuatan Anak yang membuat Anak korban kehilangan Nyawa, dan tidak akan menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi Anak sendiri ;
- Bahwa musyawarah diversifikasi yang diupayakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan sebelum proses persidangan Anak tidak berhasil memperoleh penyelesaian, namun dalam proses persidangan Anak penyelesaian masih berusaha diupayakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga tidak terjadi perdamaian antara Anak/Keluarga Anak dengan Keluarga Anak Korban ;
- Bahwa penjara adalah merupakan salah satu pidana pokok bagi Anak, sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu pidana penjara dapat digunakan terhadap anak sebagai upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan dalam waktu paling singkat, sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 1 Desember 2015, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya dengan tegas kami menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Poso dalam putusan perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pso tertanggal 29 Oktober 2015 telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum sebab seluruh pertimbangan hukum putusan a quo telah sesuai dengan hukum pembuktian dan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;
- Bahwa pertimbangan Hakim Anak yang menyatakan mengembalikan anak kepada orang tuanya adalah pertimbangan yang telah tepat serta telah menyentuh rasa keadilan anak DZULKIFLI G. AHMAD ;
- Bahwa kewenangan Judex Factie dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan selanjutnya mempertimbangkan dalam putusannya telah dengan tegas diatur dalam perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Oktober 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Nopember 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Hukum Anak, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pso tanggal 29 Oktober 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2016** oleh kami MOHAMMAD SUKRI, SH., Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**  
NIP. 19581231 198503 1047



Mahkamah Agung Republik Indonesia

